MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Kurniati
Universitas Muhammadiyah Palembang
leadikurniati@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama adalah Hak Cipta (*copyright*), kedua adalah Hak Kekayaan Industri, yang salah satunya adalah Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang digunakan dalam melakukan sebuah paten, seperti halnya bagaimana mendapatkan perlindungan hukum bagi sebuah paten, hingga ketentuan yang mengatur mengenai permasalahan sengketa hak paten yang timbul karna adanya suatu hak yang dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang adanya kepastian perlindungan hukum hak paten atas timbulnya sengketa yang terjadi, upaya hukum yang dapat dilakukan para pemegang paten di Indonesia untuk mempertahankan haknya adalah dengan mengajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud, merupakan gugatan ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan Niaga Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan *(library research.* Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, serta Penyelesaian sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga dan juga dapat di selesaikan di luar pengadilan yang lebih mudah dan relatif cepat yaitu melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Kata kunci : Hak Paten, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa

Abstract

Intellectual Property Rights can basically be described as rights to wealth that arise or are born due to the thought of the human brain that produces a product or process that is useful for humans. Intellectual Property Rights are divided into two groups, namely, first is Copyright (copyright), second is Industrial Property Rights, one of which is Patent. A patent is an exclusive right granted by the state to an inventor for his invention in the field of technology for a certain period of time to carry out the invention himself or to give approval to another party to implement it. This research was conducted in order to find out what provisions are used in making a patent, such as how to get legal protection for a patent, to the provisions governing patent dispute issues that arise because of a violated right. This study aims to analyze the certainty of legal protection of patents for disputes that occur, legal remedies that can be taken by patent holders in Indonesia to defend their rights are to file a lawsuit. The lawsuit in question is a claim for compensation submitted

to the Commercial Court Article 143 paragraph (1) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents (Patent Law). The research method is normative legal research with data collection techniques used, namely through research Based on the research results, it is known that legal protection is a legal effort that must be provided by law enforcement officers to provide a sense of security, both mentally and physically from disturbances and various threats from any party, as well as the settlement of disputes that arise can be resolved through the Commercial Court and can also be resolved out of court which is easier and relatively fast, namely through arbitration and alternative dispute resolution.

Keywords: Patent Rights, Legal Protection, Dispute Resolution

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dengan jelas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum mestinya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengikuti aturan hukum. Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan keamanan serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan, segala aspek penyelengaraan Negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).

Mengenai kekayaan intelektual Indonesia, ketentuan hukum di bidang kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, varietas tanaman (PVT), rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) masih berinovasi. Dan secara menyeluruh. Inilah salah satu kelemahan penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Minimnya sosialisasi inovasi oleh pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman pemerintah terhadap HAKI baik di tingkat pusat maupun daerah.[1]

Khusus mengenai paten, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu oleh negara atas invensi penemu itu sendiri untuk jangka waktu tertentu atau dengan mengizinkan orang lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru).

Paten adalah salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, yaitu hak atas benda hasil karya otak dan hasil karya hubungan atau hasil pemikiran manusia. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai kecerdasan, Hak kekayaan intelektual termasuk dalam ranah hukum perdata, yang merupakan bagian dari hukum yang mengatur hal tersebut. Hak penting terdiri dari hak atas apa yang penting dan hak atas apa yang tidak penting.[2] Karya cipta yang dihasilkan menimbulkan hak milik bagi penemu atau penciptanya melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan dan biaya. Melalui pengorbanan tersebut menjadikan karya cipta yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. HKI akan ada jika hasil karya cipta manusia telah membentuk sesuatu baik bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan.

Hak kebendaan diatur dalam KUH Perdata atau Begerlijk wet Book (BW), maka perlu dipahami bahwa BW terdiri dari 4 (empat) buku yaitu:

[1] Zuami, M. D. A. dan Tresnawati, B. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap PemegangHak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten*. Jurnal Juristic. Vol. 1, No. 1, halaman 96.

[2] Alifia Devi Erfamiati. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten. Ganesha Law Review. Vol. 3, No. 2, halaman 80.

1. Buku 1 tentang Orang / *Van Personnenrecht*
2. Buku 2 tentang Benda / *Van Zaken*
3. Buku 3 tentang Perikatan/*Van Verbintenessenrecht*
4. Buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa/*Van Bewijs en Verjaring*

Sebagaimana dijelaskan dalam Buku II, yang mengatur hak-hak kebendaan, khususnya yang penting, hanya diketahui hak-hak yang berwujud (*tangible object*) dan tidak berwujud (*intangible object*). Hak kebendaan terdiri atas hak benda materil dan hak benda immateril. Mengenai HKI termasuk hak benda yang tidak berwujud atau immaterial, (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten, desain insdustri (*industrial design*), merek (Kedudukan serta Perlindungan Hukum Mark), penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*tradesecret*).[3] Paten diberikan untuk karya dan invensi di bidang teknologi, dan setelah diolah menjadi produk atau sekedar proses. Teknologi merupakan bidang yang erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, khususnya paten dan merek dagang.

Setiap Permohonan hak paten hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi. Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal HKI, Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI. Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten, Paten berlaku efektif pada hari sertifikat paten diterbitkan dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Penerima paten adalah penemu sebagai pemilik paten, orang yang memperoleh hak dari penerima paten, atau orang yang terus memperoleh hak dari orang tersebut di atas yang terdaftar dalam daftar paten umum. Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu.[4]

Undang-undang Paten mengatur bahwa paten diberikan untuk invensi baru yang dapat digunakan dalam industri, termasuk kegiatan invensi. (Pasal 2 ayat 1). Dalam Pasal 11 Undang-Undang Paten disebutkan Subjek paten adalah Penemu yang pertamakali mengajukan pendaftaran paten, Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Paten disebutkan Paten diberikan atas dasar permintaan.

Agar hak paten tidak dilanggar, upaya penegakan hukum yang serius harus dilakukan dan didukung oleh dokumen hukum yang kuat. Untuk itulah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan paten, seperti hak dan kewajiban pemilik paten serta ketentuan mengenai biaya lisensi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 134 ayat 2: Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian Pasal 135 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

1. Dalam hal paten dinyatakan dihapus sebagaimana dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada :
   a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
   b. Penerima Lisensi atau Kuasanya.
2. Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

[3] Yustisia. 2016. Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten. Vol. 5, No. 1, halaman 204.

[4] Ibid, halaman 205 – 208.

dicatat dan di umumkan.[5]

Pemegang paten juga dapat menggugat bila merasa keberatan jika patennya di hapus. Penghapusan Paten diatur dalam BAB XII. Gugatan atas penghapusan paten sendiri terdapat dalam Pasal 132 ayat (2), (3) dan (4) yang menyebutkan:

(2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.

(3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.

(4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Sengketa Hak atas Paten diatur penyelesaiannya dalam BAB XIII. Aturan mengatur mengenai sengketa hak atas paten terdapat dalam Pasal 143 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yang menyebutkan:

1. Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
2. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.[6]

Seperti hal nya contoh kasus Nokia melayangkan gugatan hukum kepada Lenovo pada tahun 2019 terkait dugaan pelanggaran 20 paten teknologi kompresi video, yang terjadi di berbagai negara seperti AS, Brasil, India, hingga Jerman. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Munich memutuskan bahwa Lenovo sebagai Tergugat telah terbukti melanggar salah satu hak paten Nokia. Pengadilan kemudian memerintahkan kepada Lenovo untuk melakukan pembatalan serta penarikan kembali produk-produknya dari pengecer. Selain itu, Nokia juga menyebut bahwa pihak Lenovo akan melakukan pembayaran keseimbangan bersih kepada Nokia. Meski saat ini nama nokia tidak sepopuler dulu, namun Nokia tercatat masih memegang sekitar 20.000 kelompok paten. Beberapa diantaranya bahkan dinilai penting untuk standar teknologi 5G yang meliputi lebih dari 3.500 kelompok paten.[7] Perlindungan hukum terhadap paten di wilayah Indonesia sangat penting. Jika tidak dilakukan dengan benar, talenta (penemu) teknologi dan komputer akan pindah ke negara lain yang menghargai karya penemu ,dan apabila hak paten di salah gunakan karna perlindungannya tidak di berikan dengan benar dapat sangat merugikan penemu, institusi, dan perusahaan yang mendanai penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru.

Dalam hal ini, penerima paten berhak menuntut ganti rugi di pengadilan niaga setempat terhadap orang yang dengan sengaja melanggar paten tanpa hak. Uraian ini digunakan untuk menjustifikasi pentingnya pengaturan paten untuk meningkatkan kepastian hukum perusahaan, lembaga dan inventor. Oleh karena itu, penulis tertarik

[5] Mutia Denti Armala. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten. Juristic. Vol. 1, No. 1, hlm. 97-98.

[6] Wowiling, R. R. 2018. Penegakan Hukum Hak Paten Menurut Trips Agreement dan Pelaksanaanya di Indonesia. Lex Crimen. Vol. 6, No. 10, halaman 88.

[7] https://ambadar.co.id/patent/studi-kasus-sengketa-paten-nokia-vs-lenovo/. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2021 (pukul) 22.23 WIB.

untuk mengkaji lebih lanjut tentang aturan paten dalam hukum domestik Indonesia.[8]

Sengketa Hak paten bisa di selesaikan melalui alternative Penyelesaian sengketa paling umum yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

1. Negosiasi

   Negosiasi adalah cara paling sederhana dan tertua untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian negosiasi adalah cara utama, dan banyak perselisihan diselesaikan melalui negosiasi setiap hari, tanpa perlu publitasi atau perhatian publik. Alasan pelaku ekonomi menggunakan penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan adalah karena para pihak dapat mengawasi proses penyelesaian sengketa dan semua penyelesaian didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan para pihak.[9]
2. Mediasi

   Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PerMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian di revisi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya di singkat PERMA Mediasi) yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia. Pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan Indonesia di dominasi oleh hakim.[10]
3. Konsiliasi

   Konsiliasi Merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Konsiliasi mirip dengan arbitrase, memungkinkan pihak ketiga untuk menyatakan pendapat atas sengketa yang diajukan oleh suatu pihak, tetapi pendapat konsiliator tidak mengikat seperti arbitrase.[11]
4. Arbitrase

   Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia Arbitrase berasal dari kata arbitare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki arti bahwa para pihak yang menyetujui untuk menyelesaikan sengketa yang dialami kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan penyelesaian terhadap sengketa yang sedang mereka alami.[12]

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kepemilikan hak paten di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak paten di Indonesia berdasarkan UU No 13 tahun 2016?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum *normatif,* Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terdiri

[8] Jerry Vicky Mawu. 2017. Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Lex Et Societatis. Vol.5, No. 7, halaman 72.

[9] Huala Adolf. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 201.

[10] Fatahillah A. Syukur. 2012. Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 3.

[11] Jerry Vicky Mawu. Op. Cit, hlm 72.

[12] Priyatna Abdurrasyid. 2002. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm 3.

dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

D. PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kepemilikan Hak Paten di Indonesia

Secara historis, perlindungan HKI terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama, disebut periode teritorial yang ditandai dengan belum adanya perlindungan HKI secara internasional, masih terbatas dalam teritorial masing-masing negara. Hukum paten pertama kali ada di Venesia, Italia sekitar tahun 1474, di Inggris hukum paten diatur dalam Statute of Monopolies (Statuta 1623), yang mengecualikan true and first inventor dari suatu metode produksi, menyebar ke Perancis yang mengakui hak-hak inventor pada tahun 1790 dan Amerika Serikat memberlakukan undang-undang paten tahun 1790. Setelah itu berkembang pula perlindungan merek dagang ke seluruh Eropa pada pertengahan abad ke-19, Inggris tahun 1862 dan 1875, Perancis tahun 1857, Jerman tahun 1874 dan Amerika Serikat tahun 1870 dan 1876, dan perlindungan hak cipta juga mengikuti pola serupa, undang-undang hak cipta modern dimulai di Inggris dengan Statute of Anne of 1709. Di Asia dan Afrika, HKI berkembang melalui penjajahan (kolonialisme). Periode kedua, disebut periode internasional. Dimulai abad ke-19 yang lebih mengarah pada kerjasama internasional dalam bidang HKI, melalui perjanjian bilateral. Hal ini dimaksudkan untuk saling melindungi HKI masing-masing warga negaranya.

Konsep perlindungan HKI (termasuk hak paten di dalamnya), harus diketahui sifat dan prinsip-prinsip utama HKI. Dengan memahami sifat dan prinsipnya akan diketahui latar belakang perlunya perlindungan terhadap HKI. Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektualitas manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokan menjadi dua, yaitu hak cipta (*copy right* dan hak kekayaan perindustrian (industrial property right), terdiri dari paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas baru tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, objek HKI terus berkembang.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, adalah:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai isi hak.
4. Comission atau omission itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Sementara kata intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.[13]

Beberapa alasan mengapa HKI harus dilindungi. Pertama, Hak yang diberikan kepada seorang pencipta (di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun inventor di bidang tekhnologi baru yang

[13] Candra Irawan. 2012. Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Bandung: CV. Mandar Jaya, halaman 45-48.

mengandung langkah inventif, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Konsekuensi hukumnya maka kepada penemu dan pencipta tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, kepada mereka yang mekaukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan itu seharusnya dianugerahi hak eksklusif untuk mengeksplorasi HAKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Dengan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi serta memberikan perlindungan akan hasil karya ciptanya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik.[14]

Didalam HKI terdapat ketentuan ketentuan mengenai paten, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Paten maupun Konvensi Paris telah diatur tentang kedudukan pemegang hak paten. Dari mulai apa yang dimaksud dengan Paten, syarat-syarat, cara mengajukan permonan pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman Paten sampai bagaimana cara melaksanakan dan mengalihkan Paten. Dari kedua ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa pemegang hak Paten memiliki kedudukan yang kuat, selama pemegang Paten senantiasa berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, Konvensi Paris tidak memuat ketentuan pokok mengenai perlindungan paten seperti pokok masalah yang dipatenkan, berlakunya hak-hak paten yang diberikan dan jangka perlindungan hak-hak paten. Konvensi Paris memuat ketentuan-ketentuan yang tidak jelas mengenai pemberian lisensi tentang paten yang tidak digunakan. Beberapa argument telah diajukan pada saat Konvensi Paris, tetapi hal ini mengalami kebuntuan tanpa ada penyelesaian dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Beberapa upaya lebih lanjut untuk menghindari kebuntuan, tetapi gagal dikarenakan masih adanya perbedaan yang tajam diantara mereka. Untuk mencari solusi atas permasalahan ini disediakan satu forum tingkat tertentu yang disebut TRIPS Negotiation.

Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten 2001) dan sekarang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Melalui UU Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten. Adapun tujuan pembuatan Undang-Undang Paten 2001 ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta untuk menyempurnakan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional.

Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (UU Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (*first to file*) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang terhadap Invensi-invensi baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesian sengketa ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan atas *Intellectual Property Rights* (IPR) hal ini diimplementasikan dengan adanya TRIPS

[14] Mastur. 2012. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten, QISTIE. Vol. 6, No. 1, halaman 67.

(Trade Realated All Aspect Property Rights).[15]

Namun jika pemerintahan nasional memerlukan paten itu Dalam kondisi darurat misalnya perang, bencana alam, wabah penyakit yang luar tergolong kejadian luar biasa pemerintah dapat menggunakan paten tertentu yang mampu mengatasi kondisi darurat tersebut tanpa harus bernegosiasi untuk menentukan besaran royalti terlebih dahulu. Negosiasi antara pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan paten tersebut.

Serta perlu di tekankan kembali Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.[16]

Pemberian Paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dimaksudkan untuk:

1. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*). Dasar pemberian Paten kepada sipenemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh Paten.
2. Pemberian insentive atas sebuh penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*). Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Insentif ini dapat diberikan kepada si penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat di ganggu gugat atas suatu penemuannya dan berhak menarik keuntungan imbalan balas jasa riil apabila penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial.
3. Paten sebagai sumber informasi sistem Paten tidak saja menjaga kepentingan si penemu (inventor) Paten beserta' keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya.

Unsur penting dari paten yaitu bahwa Hak Paten adalah hak yang diberikan pemerintah dan bersifat eksklusif. Hak eksklusif dari pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang di patenkan (*manucfacturing*) penggunaan (*using*) dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*). Untuk mendapatkan paten suatu penemuan harus memilki syarat substantif tertentu yaitu: kebaharuan (*novelty*), bisa dipraktekkan dan perindustrian (*industrial applicability*) mempunyai langkah inventif (*inventif step*) dan memenuhi syarat formal.[17]

Melihat hasil invensi tersebut membawa nilai tambah. Tidaklah mengherankan bagi Negara yang masyarakatnya telah akrab dengan kemajuan teknologi, dunia riset, serta pengembangan ilmu dan teknologipun cukup diminati. Karena apabila seseorang berhasil melahirkan teknologi baru ataupun memperbaharui teknologi yang sudah ada, maka Negara memberikan perlindungan hukum atas hasil invensinya berupa pemberian hak khusus (*exclusive rights*). Untuk itu, kepada inventor diberi hak untuk memperbanyak hasil invensinya atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hasil temuannya dengan imbalan atau

[15] Darusman. 2016. Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Yustisia Jurnal Hukum. Vol. 5, No. 1, halaman 213-214.

[16] Mujiono Feryanto.Op.Cit,, halaman 18-20.

[17] Mastur. Op. Cit., halaman 68-69.

royalty yang harus diterimanya. Atas dasar hal tersebut pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada inventor, yang diketahui bahwa invensi tersebut atas hasil usahaya sendiri sehingga seseorang pantas untuk memanfaatkan sendiri invensinya. Tampaknya, di sinilah latar belakang permasalahannya dibutuhkannya Undang-Undang Paten, yakni agar invensi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, tidak dinikmati sendiri oleh inventor. Agar invensi tersebut tidak ditiru begitu saja dan untuk memberikan penghargaan kepada inventor, perlu diberi penghargaan berupa perlindungan hukum. Apabila dicermati secara seksama, Undang-Undang Paten kiranya dapat dikemukakan bahwa kepada inventtor apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten dapat diberikan paten hasil invensinya.[18]

Sifat dan prinsip hukum kekayaan intelektual (termasuk juga hak Paten) dapat diuraikan dalam uraiakan berikut ini:

1. Mempunyai jangka waktu terbatas, HKI memiliki jangka waktu terbatas, artinya hak yang diberikan kepada pencipta atau inventor terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah jangka waktu perlindungan habis dapat diperpanjang yaitu hak merek dan juga hak Paten.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak, bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun. Pemilik hak dapat menuntut pelanggar yang dilakukan oleh siapapun.
3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan, HKI memiliki sifat mutlak yang hanya diberikan kepada pemilik benda/kekayaan. Hal ini dikarenakan HKI merupakan bagian dari hukum harta benda.

Hal-hal yang menjadi sifat hukum kekayaan intelektual di atas juga berlaku kepada hak Paten yang menjadi bagian dari HKI itu sendiri. Hukum hak Paten menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai kekuatan hukum terhadap paten yang telah didaftarkan.[19]

Meskipun Indonenesia sudah memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang lengkap dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk bidang Paten dan telah meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional menyangkut Hak Kekayaan Intelektual akan tetapi masih sering terjadi sengketa-sengketa diantara para pihak yang menimbulkan kerugian-kerugian baik lingkup dalam negeri, regional maupun Internasional.[20]

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Paten di Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Kenyataan ini memaksa kita untuk melakukan pengelolaan HKI secara proposional dengan berlandaskan pada prinsipprinsip dan kaidah-kaidah hukum nasional dan hukum internasional. Penanganan, pengelolaan sistem, dan pengembangan sistem HKI nasional harus dilakukan secara komprehensif.[21]

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

[18] Sentosa Sembiring. 2019. Hukum Dagang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 211.

[19] Neni Sri Imaniyati dan Pani Adam Agus Putra. 2017. Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 152.

[20] Mastur. Op. Cit., halaman 67-68.

[21] Mastur. Op. Cit., halaman 79.

Menerapkan tanggung jawab hukum atau akibat hukum kepada seseorang yang menggunakan paten terdaftar tanpa izin pemegang paten (khususnya pada paten sederhana), tentu saja terlebih dahulu harus memliki landasan hukum (asas legalitas). Sebelumnya Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual property Rights*) seianjutnya disebut persetujuan TRIPs, sehingga perlu melakukan penggantian. Sehingga sekarang Pendekatan yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual.
2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
4. Membangun landasan paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (pragmatic legal realism).[22]

Permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan hak kekayaan intelektual seperti hak paten sering terjadi kepada para pihak yang merasa memiliki hak atas invensi paten yang ada, sehingga pada akhirnya permasalahan itu dapat berujung pada dikenakannya akibat hukum bagi pihak-pihak yang ternyata tidak berwenang secara hukum dalam menggunakan hak paten yang dimaksud.

Akibat hukum timbul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.[23]Hukum dapat dilakukan dengan adanya penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah, dalam ini berdasarkan pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).[24]

Berdasarkan hal tersebut maka pemegang hak paten yang secara sah atau pemegang lisensi hak paten yang telah ter-

[22] Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

[23] Peter Mahmud Marzuki. 2018. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

[24] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

daftar di Daftar Umum Paten, mempu-nyai legal standing untuk melarang seseo-rang menggunakan invensi yang dibuat oleh inventor tersebut tanpa seizin para pemeg-ang paten. Apabila seseorang menggunakan paten terdaftar tanpa seizin pemegang paten maka hal inilah yang pada akhirnya nanti akan memunculkan akibat hukum kepada pihak yang melakukannya. Akibat hukum merupakan akibat atas suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkata-an, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.[25] Selaras dengan itu maka, apabila seseorang melakukan tindakan be-rupa menggunakan hak paten terdaftar tan-pa izin pemegang paten, pada akhirnya ber-dasarkan aturannya akan berdampak pada diberikannya pertangungjawaban hukum/-akibat hukum. Pemegang hak paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memintakan tanggungjawab kepada pelaku dalam bentuk akibat hukum keperdataan.

Dengan menggunakan metode pene-litian yuridis normatif, disimpulkan penga-turan hukum hak paten di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak atas paten diberi-kan atas dasar pendaftaran yaitu proses pen-daftaran melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sistem ini di kenal pula dengan sebutan Sistem Ujian *(Examination Sistem*). Pengajuan permohonan perdaftaran paten harus meme-nuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang akan melahirkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal administrasi dan pemeriksaan substantif.
2. Penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan kewenangan kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk dapat menggugat ke Peng-adilan Niaga.[26]

Penyelesaian sengketa hakpaten me-lalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang paten yang mana pi-hak yang berhak atau yang menjadi subjek paten (diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12) dapat menggugat kepada pe-ngadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak.

Sebagai Hakim Niaga yang meme-riksa sengketa paten harus memahami kasus dan kriteria perlindungannya, yakni:

1. Apakah termasuk objek yang di-lindungi.
2. Apakah termasuk kriteria yangdi kecualikan dari perlindungan.
3. Apakah memenuhi persyaratan yang dilindungi.
4. Apakah terdaftar di negara tujuan dimana perlindungan diharapkan.
5. Sedangkan penyebab perselisihan dalam sengketa hak paten lazimnya adalah :
   a) Ketidak jelasan status kepemi-likan.
   b) Penggunaan hak paten tanpa seizin pemilik.
   c) Tidak dipenuhinya perjanjian lisensi hak paten

Dengan sarana Pengadilan Niaga yang dipandang memahami kriteria seng-keta paten diharapkan keadilan benar–benar tercapai dan memuaskan. Idealnya setiap putusan Hakim mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur kepastian hukum.
2. Unsur kemanfaatan.
3. Unsur keadilan.[27]

Sejauh ini perluasan kewenangan Pengadilan Niaga baru menyentuh masalah HKI. Soal HKI memang sangat diperhati-kan pemerintah dan pihak asing/luar negeri.

[25] R. Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

[26] Mawu J. V.Op.Cit, halaman 64.

[27] Winata D.Op.Cit, halaman 20-21.

Begitu juga pada UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan UU Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, serta UU Nomor 28 Tahun2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian HKI dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Hukum acara dalam perkara gugatan HKI di Pengadilan Niaga secara umum adalah sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran HKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat;
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan;
5. Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung mulai tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang; sedangkan untuk perkara paten, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan;
6. Pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan pendaftaran dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan gugatan di bidang paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan;
9. Putusan atas gugatan pembatalan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, kecuali dalam sengketa paten;
10. Putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan pembatalan diucapkan;
11. Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi; dan
12. Khusus mengenai paten, kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat.[28]

Jika terjadi perselisihan atau persengketaan mengenai paten, penyelesaiannya diatur dalam Pasal 142 s/d 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, antara lain :

1. Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten;
2. Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

[28] Pajrin R. 2019. *Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hprinsip Small Claim Court (Scc) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol. 1, No. 2, halaman 172-173.

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);

3. Selain penyelesaiain sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.[29]

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Karna menginginkan penyelesaian perkara itu dengan cepat dan juga biaya yang murah sehingga dengan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan bias dikatakan lebih efektif namun memiliki kekurangannya. Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan beberapa macam penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan, yang tujuannya memberkan kenyamanan untuk para pebisnis, terutama pebisnis kecil yang modalnya masih sedikit. Penyelesaian sengketa itu adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang akan dijabarkan satu persatu.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan para pelaku usaha menggunakan penyelesaian sengketa dengan negosiasi ini adalah karena para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya, setiap penyelesaianpun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Kelemahan utama dalam penyelesaian perkara dengan cara negosiasi adalah:

a. Ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang, salah satu pihak lebih kuat, dan yang lainnya lemah. Dalam keadaan ini maka pihak yang lebih kuat ada kemungkinan menekan pihak lainnya;
b. Proses penyelesaiannya sering kali memakan waktu yang lama, hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pihak sangat sulit untuk menemukan kesepakatan di antara para pihak;
c. Proses negosiasi ini tidak menetapkan batas waktu bagi para pihak yang sedang menyelesaikan perkaranya;
d. Proses negosiasi menjadi tidak produktif jika salah satu pihak terlalu keras pendiriannya.[30]

2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase, keputusan dari arbiter atau majelis arbitrase yang ditaati oleh para pihak, seperti keputusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk apa yang disarankan oleh mediator. Saat ini, mediasi mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan, hal ini didasarkan pada keinginan dari masing-masing pihak.[31]

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian alternatif yang juga melibatkan pihak ketiga, baik sendiri maupun beberapa orang. Konsiliator biasanya seoarang yang diakui kompetensi dan pengalamannya yang secara profesional telah diakui kemampuannya sebagai penengah.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah prosedur kesepakatan dimana para pihak mengajukan seng-

[29] Mawu, J. V. *Op.Cit*, halaman 76

[30] Mawu J. V. *Op. Cit.,* halaman 74.

[31] Sembiring, J. J. dan SH, M. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Visimedia, halaman 28.

keta di antara mereka kepada satu atau lebih arbiter yang dipilih untuk membuat keputusan yang final dan mengikat (putusan) berdasarkan hak-hak para pihak dan dapat dilaksanakan secara internasional. Biasanya opsi drunuatt pengadilan. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, yang dapat kelebihan sekaligus kekurangan arbitrase.[32] Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah suatu badan yang di dirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata yang bersifat nasional dan yang bersifat internasional. Penyelesaian sengketa ini di atur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS). Munculnya UUAPS didasari pemikiran bahwa perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional, didasarkan kepada ketentuan hukum acara perdata. Hal ini menyebabkan munculnya UUAPS bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan, kelebihan tersebut adalah:

a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup, mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) sederhana saja atau pun langsung dapat dilaksanakan.[33]

Perlindungan hukum terhadap paten di wilayah Indonesia, sangat penting untuk dilakukan, karena apabila hal tersebut tidak diterapkan dengan baik, Pelanggaran terhadap paten selain akan sangat merugikan penemu atau perusahaan secara ekonomi, juga akan merugikan reputasi terhadap produk atau temuan yang telah dipatenkan, karena biasanya untuk tujuan komersial dan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dengan cara memanfaatkan kesempatan, maka produk di buat tidak sesuai standard, di produksi secara masal, dan lain-lain sehingga produk banyak yang beredar tidak sesuai dengan kualitas yang telah di rancang atau ditentukan tanpa persetujuan dari pemilik paten.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap invensi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendaftarkan invensi tersebut untuk memperoleh kekuatan secara hukum, jangka waktu perlindungan hak paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya hak paten dicatat dan diumumkan melalui media electronik dan/ atau media non electronik. Sedangkan paten sederhana berdasarkan Pasal 23 jangka waktu berlakunya adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Perlindungan terhadap hak paten akan mempercepat pertumbuhan di bidang industri, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan pertumbuhan di bi-

[32] Kurniawan, S. 2019. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 11, No. 1, halaman 102-103.

[33] Mawu J. V. Op. Cit., halaman 75-76.

dang ekonomi, meningkatkan kwalitas hidup manusia dan menampung kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat dan berkwalitas.

2. Mekanisme Penyelesaian sengketa hak paten melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang paten yang mana pihak yang berhak atau yang menjadi subjek paten (diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12) dapat menggugat kepada pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak. Sebelum suatu perkara hak paten masuk ke Pengadilan dan didaftarkan, maka atas permintaan pihakyang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk upaya perlindungan terhadap pemilik hak paten untuk mencegah kerugian yang lebih besar bila mana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain terhadap hak paten miliknya. selain melalui pengadilan niaga sengketa hak paten juga bisa diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan adalah dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrasi. Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan ganti rugi, karena penyelesaiannya cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan.

C. Saran

1. Salah satu kelemahan negara sedang berkembang termasuknya Indonesia ketertinggalan dalam bidang teknologi, pada hal teknologi itu sangat penting sebagai sarana yang dibutuhkan dalam proses industri. Peran teknologi sangat penting sekali untuk melakukan pembangunan di negara yang sedang berkembang untuk mensejahterakan masyarakatnnya. Pengaturan tata cara penyelesaian sengketa melalui *small claim court (SCC)* dalam ketentuan HKI masih perlu dibuat lebih terperinci agar lebih jelas dalam pengimplementasiannya.Batas waktu pemanggilan para pihak yang berperkara perlu memperhitungkan jarak domisili pihak berperkara dengan lokasi pengadilan niaga, karena tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak yang berperkara berdomisili di luar negeri.
2. Akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak haruslah memiliki kejelasan dalam menjatuhi hukuman walaupun di dalam Pasal 1365 KUH Perdata (bersifat umum) tidak disebutkan jumlah ganti kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti penggunaan hak paten tanpa izin, namun sudah semestinya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang merupakan undang-undang khusus dapat menetapkan ganti rugi bagi pelaku yang melakukan hal tersebut. alam undang-undang paten ini dimungkinkan adanya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga perlu disosialisasikan terus-menerus supaya para pihak yang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketanya melalui gugatan di Pengadilan yang memerlukan waktu yang lama, jadi dengan dipergunakannya Arbitrase dan APS ini bisa mengurangi

tumpukan perkara di Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Candra Irawan. 2012. Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Bandung: CV. Mandar Jaya.

Fatahillah A. Syukur. 2012. Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan. Bandung: CV. Mandar Maju.

Huala Adolf. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Neni Sri Imaniyati dan Pani Adam Agus Putra. 2017. Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah. Bandung: PT Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2018. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.

Priyatna Abdurrasyid. 2002. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

R. Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sembiring, J. J. dan SH, M. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Visimedia.

Sentosa Sembiring. 2019. Hukum Dagang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Alifia Devi Erfamiati. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten. Ganesha Law Review.

Darusman. 2016. Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Yustisia Jurnal Hukum. Vol. 5, No. 1.

Jerry Vicky Mawu, 2017. Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Uu No 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Lex et societatis.

Kurniawan, S. 2019. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 11, No. 1.

Mastur. 2012. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten, QISTIE. Vol. 6, No. 1.

Mutia Denti Armala. 2020. Perlindungan Hokum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten. Juristic.

Pajrin R. 2019. Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hprinsip Small Claim Court (Scc) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten). Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol. 1, No. 2.

Wowiling, R. R. 2018. Penegakan Hukum Hak Paten Menurut Trips Agreement dan Pelaksanaanya di Indonesia. Lex Crimen. Vol. 6, No. 10.

Zuami, M. D. A., & Tresnawati, B. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten. Jurnal Juristic.

Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa